

AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN DALAM KREDIT MOTOR

Fransiska Imelda, Arsin Lukman; Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424; *E-mail*: ekkaimelda19@gmail.com, fx_arsin@yahoo.com

Abstrak

Pembelian motor secara kredit melibatkan pihak ketiga yaitu *consumer finance* sebagai pemberi pinjaman pembiayaan (kreditur), sedangkan pihak yang menerima pinjaman pembiayaan disebut debitur. Para pihak yang mengikatkan dirinya dalam akta jaminan fidusia di bawah tangan tidak memiliki kepastian hukum bagi para pihak, berbeda dengan akta jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memiliki kepastian hukum. Jaminan fidusia merupakan jaminan hak atas benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak selain tanah dan bangunan yang tidak termasuk atas hak tanggungan. Melalui penelitian yuridis normatif, dihasilkan penelitian bahwa akibat hukum akta jaminan fidusia yang dibuat secara di bawah tangan adalah sering terjadinya eksekusi atas kepentingan sepihak yaitu kreditur bilamana terdapat cedera janji yang dilakukan oleh pihak debitur. Urgen dibuatkan akta jaminan fidusia yang dinotariskan dan didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Akibat Hukum, Eksekusi

Abstract

Purchasing motorbikes on credit involves third parties, namely consumer finance as financing lenders (creditors), while the party receiving the financing loan is called the debtor. The parties who bind themselves in the fiduciary guarantee deed under the hand do not have legal certainty for the parties, it is different from the fiduciary guarantee deed based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees that have legal certainty. Fiduciary guarantees are guarantees for rights to movable or immovable objects other than land and buildings which are not included in mortgage rights. Through normative juridical research, research has been produced that the legal consequences of a fiduciary guarantee deed made privately are the frequent executions of unilateral interests, namely the creditor when there is a breach of contract made by the debtor. It is urgent to make a fiduciary guarantee deed which is notarized and registered at the fiduciary guarantee registration office to obtain a fiduciary certificate that has legal force.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Legal Consequences, Execution*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan masyarakat. Salah satu pendorong masyarakat untuk dapat memiliki motor selain biaya yang murah dibandingkan dengan jenis kendaraan mobil, sepeda motor juga lebih mudah dan efisien untuk digunakan pada jaman sekarang ini yang penuh dengan kemacetan jalan diman-mana. Hal ini tentunya membuat setiap individu yang mempunyai berbagai macam aktifitas diluar rumah sangat membutuhkan kendaraan bermotor untuk dapat melakukakn aktifitas mereka. Dikarenakan motor juga lebih murah biaya pembelian dan perawatannya dibaingkan mobil, sehingga motor merupakan pilihan tepat bagi sebagian masyarakat dikalangan tertentu. Motor juga merupakan salah satu kendaraan yang dipakai untuk melakukan kegiatan usaha, hal ini semakin membuat penjualan motor lebih cepat dan laris.

Walaupun harga motor tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan harga jenis kendaraan mobil, akan tetapi bagi sebagian masyarakat ada yang menganggap motor merupakan kendaraan yang mahal. Maka itu setiap *dealer* penjualan sepeda motor memberikan fasilitas pilihan pembelian motor sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Ada yang mampu membelinya secara tunai namun adapula yang tidak. Untuk dapat mengatasi kesulitan pembelian yang dilakukan secara tunai maka pembeli dapat membeli motor secara kredit melalui pihak ketiga yaitu *consumer finance*.

Pihak *consumer finance* sebagai pihak yang memberikan pinjaman pembiayaan atau yang sering disebut kreditur, sedangkan pihak pembeli motor merupakan pihak yang diberikan pinjaman atau yang sering disebut debitur. Dalam hal ini terjadi kegiatan pinjam meminjam diantara para pihak sehingga para pihak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus dilaksanakan. Pihak kreditur akan memberikan pinjaman dan dengan ini pihak kreditur juga mengharapkan bahwa pihak debitur akan bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman tersebut. Untuk menjamin bahwa pihak debitur akan melunasi pinjaman, maka pihak kreditur akan memegang surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai jaminan sampai pihak debitur berhasil membayar lunas angsuran pembayaran motor tersebut. Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dari suatu perikatan.¹

Akta perjanjian dalam kredit motor yang menggunakan BPKB sebagai jaminan merupakan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan fidusia.² Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.³ Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.⁴ Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur.⁵ Sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa akta jaminan fidusia wajib untuk dibuat dalam suatu akta autentik dalam bahasa Indonesia oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris. Setelah itu akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran

¹ Hadisoepipto, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Ed. 1.). Liberty. <https://doi.org/2807553>

² Sutarno. (2003). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=137856>

³ Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. UU, No. 42 Tahun 1999.

⁴ Andi Prajitno, A. . (2008). *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42. Tahun 1999*. Bayumedia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=719960>

⁵ Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca. https://play.google.com/store/books/details/Hukum_Jaminan_Fidusia_Prinsip_Publisitas_pada_Jami?id=grv7BgAAQBAJ&gl=US

berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi pada masyarakat sekarang ini dalam hal pembelian motor secara kredit selalu dituangkan di dalam akta perjanjian dalam bentuk *form* yang akan ditandatangani oleh pihak debitur yang merupakan suatu akta di bawah tangan dan bukan suatu akta notaris. Akta tersebut juga tidak didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Tentunya disini terjadi kekosongan hukum. Hal tersebut bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia. Dalam perjanjian bawah tangan tersebut, apabila terjadi cedera janji oleh debitur atau pihak debitur tidak mampu untuk menyelesaikan pelunasan angsuran kredit motor maka pihak *consumer finance* sebagai pihak kreditur dapat menarik kembali motor yang telah dikredit tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum akta perjanjian fidusia yang dibuat di bawah tangan?
2. Bagaimana tata cara eksekusi kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia akibat cedera janji?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara peneliti melakukan penelitian bahan pustaka yang digunakan sebagai referensi penelitian.⁶ Metode penelitian yuridis normatif adalah bentuk penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, terhadap sistematika hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum, yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mendapatkan data sekunder, yang diperoleh dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. UU, No. 42 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Pub. L. No. PMK No. 130/PMK.010/2012, dan Peraturan Kepala Polisi

⁶ Riza Rahmani, S., & Fatmawati Octarina, N. (2020). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Rumah Susun sebagai Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 36-46. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.895>

Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pub. L. No. Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011.

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Akta Perjanjian Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa “Pembelian benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”.⁷ Selain itu juga suatu perjanjian fidusia yang dibuat oleh pihak kreditur dalam hal ini adalah *consumer finance* wajib untuk didaftarkan kepada kantor fidusia berdasarkan pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Perjanjian fidusia yang akan didaftarkan dapat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perijinan pembiayaan konsumen berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012.⁸ Namun pada umumnya tidak seperti demikian yang kita jumpai pada perijinan fidusia dalam kegiatan perkreditan motor. Perjanjian fidusia pada umumnya hanyalah berupa perjanjian fidusia yang hanya dibuat sepihak oleh pihak kreditur dan bukan notaris yang berfungsi untuk mengikat pihak debitur dalam hal pembayaran angsuran motor. Isi dari perijinan tersebut juga telah ditentukan sebelumnya oleh pihak kreditur dimana pihak debitur hanya bisa menerima dan menandatangani isi dari perjanjian tersebut apabila pihak debitur sepakat untuk melakukan kredit motor. Perjanjian Fidusia seperti inilah yang disebut perjanjian fidusia dibawah tangan. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena kebenarannya akan bergantung pada pengakuan pihak atau pihak ketiga.⁹

Perjanjian Fidusia di bawah tangan bukanlah merupakan suatu akta perjanjian fidusia yang seharusnya dikarenakan tidak dibuat oleh notaris sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Fidusia. Sehingga perijinan tersebut tidak dapat memenuhi syarat untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Hal ini tentunya membuat perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. “Keistimewaan suatu akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat

⁷ Undang-Undang Jaminan Fidusia, Pub. L. No. UU No. 42 Tahun 1999.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, Pub. L. No. PMK No. 130/PMK.010/2012.

⁹ Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Originally). Refika Aditama.
https://openlibrary.org/books/OL23620621M/Sanksi_perdata_administratif_terhadap_notaris_sebagai_pejabat_publik

didalamnya".¹⁰ Perjajian Fidusia wajib untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah didaftarkannya perjajian fidusia tersebut maka pihak *consumer finance* akan diberikan serifikat jaminan fidusia yang kemudian copyan salinan tersebut diberikan juga kepada pihak debitur sebagai pihak yang diberikan pinjaman. Sertifikat fidusia inilah yang memiliki kepastian hukum dalam suatu perjanjian antara pihak kreditur dan pihak debitur dalam kegiatan kredit motor yang memakai hak kebendaan sebagai jaminan.

Dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat bahwa akibat hukum perjanjian fidusia yang dibuat dibawah tangan tentunya sangatlah beresiko apabila terjadi masalah yang diakibatkan oleh pihak debitur yang tidak mampu untuk melunasi angsuran pembayaran motor. Pihak kreditur dapat melakukan tindakan penarikan sesuai dengan keinginan mereka tanpa mementingkan kepentingan pihak debitur. Hal ini sering terjadi walau pada kenyataannya pihak debitur telah membayar sebagian dari keseluruhan angsuran yang harus dibayar kepada pihak kreditur. Semua ini diakibatkan karena pihak debitur tidak memiliki kepastian hukum dengan adanya suatu sertifikat jaminan fidusia. Tindakan-tindakan seperti ini tentunya juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan dalam mengajukan suatu gugatan. Salah satunya yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹¹ Tidak hanya berdasarkan konsep hukum perdata saja, dalam konsep hukum pidana juga penarikan motor sebagai objek jaminan fidusia dibawah tangan termasuk dalam tindak pidana berdasarkan pasal 368 KUHPidana, jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan.¹² Berdasarkan Pasal 368 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau mengapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun;
2. Ketentuan dalam ayat kedua, ketiga dan keempat dari pasal 365 berlaku bagi kejahatan itu.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, maka pihak debitur dapat melaporkan pihak kreditur sebagai sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya kerugian yang dialami oleh pihak debitur. Akan tetapi sebaliknya

¹⁰ Dr. Fauzan Prasetya, S.H.,M.Kn dan Sonya Silvia, S.H., M. K. (2021). *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Guepedia. https://play.google.com/store/books/details/Notaris_dalam_Perjanjian_Pengadaan_Barang_Jasa_Pem?id=hqBOEAAAQBAJ&gl=US&pli=1

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (n.d.).

¹² Wijaya, H. (2019). KEABSAHAN AKTA DIBAWAH TANGAN KREDIT MOTOR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2, 77. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i1.2315>

pihak Kreditur juga dapat melaporkan kembali pihak debitur yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun pidana atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.¹³

Apabila terjadi saling melapor antara pihak kreditur dan pihak debitur maka hal ini akan semakin membuat kedua belah pihak saling merugikan bukan hanya biaya pengurusan yang harus dibayarkan tetapi juga waktu yang terbuang sia-sia dibandingkan biaya pengurusan perijinan jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan langsung oleh *consumer finance* sebagai pihak kreditur yang memberikan pinjaman pembiayaan. Perijinan jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris dan kemudian didaftarkan dan memiliki sertifikat jaminan fidusia sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan memiliki kepastian hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Tentunya hal ini bukan saja melindungi konsumen sebagai debitur jika terjadi penunggakan pembayaran angsuran motor tetapi juga melindungi pihak kreditur sebagai pemberi bantuan pembiayaan. Sehingga diharapkan kepada para konsumen yang ingin melakukan pembelian motor dengan pinjaman melalui bantuan pihak ke 3 (tiga) yaitu *consumer finance* agar lebih memperhatikan persyaratan yang diberikan. Selain itu juga tidak ragu untuk mempertanyakan terkait bentuk perjanjian apakah merupakan akta autentik atau akta dibawah tangan sehingga dapat meminimalisir resiko-resiko terjadinya masalah yang dapat terjadi.

B. Tata Cara Eksekusi Kendaraan Motor Sebagai Jaminan Fidusia Akibat Cidera Janji.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, *consumer finance* sebagai pihak kreditur yang memberikan pinjaman pembiayaan kepada konsumen, sedangkan pembeli atau pengutang sebagai pihak debitur yang menerima pinjaman pembiayaan dalam pembelian motor secara kredit, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya.

Dalam pembebanan motor sebagai objek jaminan fidusia, ada beberapa hal yang penting dan wajib yang harus diketahui dan diperhatikan oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
2. Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris berbahasa Indonesia berupa akta jaminan fidusia.
3. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.
4. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima jaminan fidusia dilakukan oleh penerimaan fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.
6. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
7. Jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, atau pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia.

Mengenai penarikan barang yaitu motor sebagai jaminan fidusia tentunya tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja dikarenakan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak sebelum eksekusi itu dilakukan. Adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah dimiliki oleh para pihak sebagai kepastian hukum dalam suatu perjanjian yang dapat mengikat para pihak tersebut, sehingga sebelum eksekusi itu terjadi ada berbagai proses terlebih dahulu yang harus dilakukan, termasuk persetujuan para pihak untuk melakukan eksekusi tersebut.

Berdasarkan pasal 15 ayat (2) sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial. Sedangkan pada pasal 15 ayat (3) dalam Undang-undang jaminan fidusia, bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹⁴ Sehingga dapat kita simpulkan bahwa eksekusi dapat dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau kreditur dalam hal ini yaitu pihak *consumer finance* yang telah memiliki sertifikat fidusia jika ditemukan debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi maupun cidera janji juga tidak dapat ditentukan hanya sepihak saja dalam hal ini kreditur, melainkan berdasarkan atas dasar kesepakatan dan persetujuan para pihak atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.¹⁵ Dalam hal cidera janji, pihak debitur dapat dikatakan telah melakukan cidera janji atau wanprestasi jika pihak debitur lalai untuk melakukan pembayaran angsuran motor sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama dalam surat perjanjian, kemudian pihak kreditur telah memberikan surat peringatan-peringatan terkait kelalaian yang dilakukan debitur akan tetapi tidak ditanggapi oleh pihak debitur maka dengan sendirinya pihak debitur tersebut dapat dikatakan lalai berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara "Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."¹⁶

Dalam kegiatan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan demi keamanan kreditur sebagai pihak penerima jaminan

¹⁴ Undang-Undang Jamina Fidusia, Pub. L. No. UU No. 42 Tahun 1999.

¹⁵ Erizka Permata, S. H. (2021). *Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e>

¹⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (n.d.).

fidusia, maka eksekusi dapat dilaksanakan berdasarkan Perkapolri Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Permohonan pengamanan eksekusi dapat diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:¹⁷

1. adanya permintaan dari pemohon;
2. adanya akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris;
3. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. adanya sertifikat jaminan fidusia yang telah dikeluarkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia; dan
5. jaminan fidusia berada dalam wilayah Negara Indonesia.

Pemohon Eksekusi adalah penerima jaminan fidusia yang berhak untuk memperoleh kembali jaminan fidusia pada saat pemberi jaminan fidusia cidera janji.¹⁸ Permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada kantor kepolisian setempat. Dalam permohonan tersebut juga pemohon wajib untuk melampirkan salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat jaminan fidusia surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam hal surat peringatan kepada debitur telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima, kemudian identitas pelaksanaan eksekusi, dan surat tugas pelaksanaan eksekusi.¹⁹ Jika surat permohonan telah memenuhi syarat barulah eksekusi dapat dilaksanakan. Sebaliknya jika tidak memenuhi persyaratan, maka pihak dari kantor kepolisian setempat akan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon disertai dengan alasannya.

PENUTUP

Kekuatan hukum akta jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan sebagai alat bukti perjanjian jaminan fidusia antara para pihak tidak dapat dijadikan alat pendaftaran jaminan fidusia, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 13 ayat (2) huruf b UUJF 1999. Dan berakibat hukum pada pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur atau penerima fidusia sendiri jika debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau wanprestasi karena tidak adanya sertifikat fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi obyek jaminan fidusia yang memiliki sertifikat fidusia dapat dilaksanakan secara langsung oleh pihak penerima jaminan fidusia atau kreditur apabila pemberi fidusia atau debitur ingkar janji. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapatkan perlawanan, maka pelaksanaan eksekusi bisa meminta pengamanan dari kepolisian dengan melakukan permohonan Eksekusi pada

¹⁷ Sahbani, A. (2021). *Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190>

¹⁸ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pub. L. No. Perkapolri Nomor. 8 Tahun 2011.

¹⁹ Abdullah, J. (2016). JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (TATA CARA PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4, 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>

kantor-kantor kepolisian setempat. Menimbang hal tersebut, maka dalam pembelian motor secara kredit hendaknya para pihak membuat perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris agar dapat dipergunakan sebagai alat pendaftaran jaminan fidusia untuk memiliki sertifikat jaminan fidusia sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi kreditur atau penerima fidusia dan juga debitur atau pemberi fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (TATA CARA PENDAFTARAN DAN EKSEKUSI). *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4, 115. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693>
- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata & Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik (Originally)*. Bandung: Refika Aditama. https://openlibrary.org/books/OL23620621M/Sanksi_perdata_administratif_terhadap_notaris_sebagai_pejabat_publik
- Andi Prajitno, A. . (2008). *Hukum Fidusia : Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42. Tahun 1999*. Malang: Bayumedia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=719960>
- Hadisoeparto, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan (Ed. 1.)*. Yogyakarta: Liberty. <https://doi.org/2807553>
- Permata, E. (2021). *Cara Eksekusi Jaminan Fidusia Jika Debitur Wanprestasi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-eksekusi-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt60caf55f5a02e>.
- Prasetya, F., & Silvia, S. (2021). *Notaris dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Guepedia. https://play.google.com/store/books/details/Notaris_dalam_Perjanjian_Pengadaan_Barang_Jasa_Pem?id=hqBOEAAAQBAJ&gl=US&pli=1
- Riza Rahmani, S., & Fatmawati Octarina, N. (2020). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Rumah Susun sebagai Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 36-46. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.895>
- Sahbani, A. (2021). *Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190>
- Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca. https://play.google.com/store/books/details/Hukum_Jaminan_Fidusia_Prinsip_Publisitas_pada_Jami?id=grv7BgAAQBAJ&gl=US
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=137856>
- Wijaya, H. (2019). KEABSAHAN AKTA DIBAWAH TANGAN KREDIT MOTOR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2, 77. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i1.2315>